

## ABSTRAKSI

UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerjanya bahkan setelah tenaga kerja tersebut pensiun memiliki dampak yang cukup besar dalam perhitungan kewajiban perusahaan kepada para tenaga kerjanya. PSAK 24 (Revisi 2004) mengenai Imbalan Kerja juga mengharuskan perusahaan untuk mengakui adanya kewajiban ketika para pekerjanya sudah memberikan jasa dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Kewajiban imbalan kerja tersebut akan muncul pada neraca dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut penelitian dari Davis – Friday (1999), pengakuan *post-retirement benefit* akan memberikan dampak pada kenaikan harga saham perusahaan. Hal ini sangat menarik, karena kewajiban yang pada umumnya akan menurunkan harga saham perusahaan justru dapat menaikkan harga saham dari perusahaan. Penelitian ini akan mencoba menyelidiki apakah imbalan kerja yang diterapkan di Indonesia juga memiliki dampak yang sama seperti *post-retirement benefit* pada penelitian Davis – Friday tersebut.

